



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG

NOMOR 61/PP.05.2-Kpt/3325/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BATANG NOMOR 58/PP.05.2-Kpt/3325/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PENAMBAHAN  
TERPILIH SE-KABUPATEN BATANG DALAM PEMILU TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Pada Sipol, Silon dan Tim Kampanye Peserta Pilkada 2018 dan Peserta Pemilu 2019, hasil seleksi administrasi dan penilaian penguji wawancara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 58/PP.05.2-Kpt/3325/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Penambahan Terpilih Se-Kabupaten Batang dalam Pemilu Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 20/PP.05-Kpt/3325/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Memperhatikan:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018;
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018 perihal Surat Edaran tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 182/PP.05.2-BA/3325/02/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Penambahan Terpilih Se-Kabupaten Batang Dalam Pemilu Tahun 2019;
4. Surat Pengunduran diri saudara Asanudin dari keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Penambahan terpilih Kecamatan Blado Kabupaten Batang tanggal 27 Desember 2018;
5. Surat Pengunduran diri saudara Nurudin dari keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Penambahan terpilih Kecamatan Batang Kabupaten Batang 27 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR 58/PP.05.2-KPT/3325/KPU-KAB/XI/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PENAMBAHAN TERPILIH SE-KABUPATEN BATANG DALAM PEMILU TAHUN 2019.
- KESATU :Menetapkan Pengganti Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Penambahan Terpilih Se-Kabupaten Batang dalam Pemilu Tahun 2019, yaitu Kecamatan Blado atas nama **ASANUDIN** diganti dengan **MAGHFUR HIDAYAT** dan Kecamatan Batang atas nama **NURUDIN** diganti dengan **TEGUH RAHYONO**
- KEDUA :Perubahan Susunan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Penambahan terpilih Se-Kabupaten Batang dalam Pemilu Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA :Menetapkan Tugas dan Tanggung jawab Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Penambahan Pemilu Tahun 2019, sebagai berikut:
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK;
  - b. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - c. menerima daftar Pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - d. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih;
  - e. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
  - f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;
  - g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
  - h. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara;

- i. menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. tugas ketua PPK, meliputi:
  - 1) memimpin kegiatan PPK;
  - 2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
  - 3) mengawasi kegiatan PPS;
  - 4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - 5) menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala secara manual dan/atau elektronik;
  - 6) menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu;
  - 7) menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi peserta Pemilu; dan
  - 8) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- o. dalam melaksanakan tugasnya, Ketua PPK bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Batang;
- p. tugas anggota PPK meliputi:
  - 1) membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
  - 2) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 3) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- q. dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada Ketua PPK.

KEEMPAT

: Masa Kerja PPK Penambahan Pemilu 2019;

- a. Terhitung Mulai Tanggal 2 Januari 2019;
- b. Masa Kerja mulai bulan Januari 2019 s.d Juni 2019
- c. Apabila terjadi Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK di bubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pemungutan Suara.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Batang pada Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
2. PPK yang bersangkutan;
3. Penghimpun Keputusan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 27 Desember 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG  
KETUA,

Ttd

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Plt. Sekretaris

Murtadho



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG  
 Nomor: 61/PP.05.2-Kpt/3325/KPU-Kab/XII/2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR 58/PP.05.2-  
 KPT/3325/KPU-KAB/XI/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PENAMBAHAN TERPILIH SE-  
 KABUPATEN BATANG DALAM PEMILU TAHUN 2019

**NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PENAMBAHAN TERPILIH  
 SE KABUPATEN BATANG DALAM PEMILU 2019**

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA CALON TERPILIH	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	WONOTUNGGAL	1 FERRY FIRMANSYAH	L	DK. SUMBER RT 21/4
		2 DANAR	L	DS. BRAYO RT 01 RW 03
2	BANDAR	1 TRIYASIN	L	DS. BATIOMBO RT 03 RW 03
		2 EKO PRIYATININGSIH	L	DS. SIMPAR RT 14 RW 02
3	BLADO	1 MAHMUDI	L	DS. BLADO RT 05 RW 02
		2 MAGHFUR HIDAYAT	L	DS. PESANTREN RT 05 RW 02
4	REBAN	1 PUJI UMAIDAH	P	DS. PADOMASAN RT 04 RW 02
		2 AERUDIN	L	WONOREJO RT 02 RW 01
5	BAWANG	1 KHAERUDDIN	L	DS. SANGUBANYU RT 13 RW 04
		2 ALI SYAKUR	L	DS. SOKA RT 06 RW 03
6	TERSONO	1 ZAINUN NAIM	L	DS. SATRIYAN RT 02 RW 02
		2 JAMRONI	L	DS. REJOSARI BARAT RT 03 RW 02
7	GRINGSING	1 MUHAMAD FADLAN	L	DS. LEBO RT 01 RW 02
		2 IRFAN DARWANTO	L	DS. GRINGSING RT 02 RW 07
8	LIMPUNG	1 M. HAERON NAFI	L	DS. TEMBOK RT 01 RW 02
		2 NUR FATONI	L	LIMPUNG RT 01 RW 02
9	SUBAH	1 SAIRIEN	L	SUBAH
		2 TRI MOHAMAD SULIS	L	SUBAH RT 05 RW 07
10	TULIS	1 SUHIRMAN	L	DS. JRAKAHPAYUNG
		2 SRI NINGSIH	P	DS. SEMBOJO RT 01 RW 01
11	BATANG	1 ANDRY WIDYANTO	L	JL. RE. MARTADINATA Gg. KARPER RT/RW 02/03 DK. KEDUNG ROMBONG
		2 TEGUH RAHYONO	L	KEL. PROYO UTARA RT 01 RW 05
12	WARUNGASEM	1 MUHAMMAD TAUFIQ	L	DS. WARUNGASEM RT 09 RW 03
		2 KHAIRUL MIFTAH	L	DS. GAPURO RT 02 RW 02
13	KANDEMAN	1 AMAT YOKO	L	DS. UJUNGNEGORO RT 03 RW. 02
		2 KUNTIJAH	P	DS. KANDEMAN RT 04 RW 02
14	PECALUNGAN	1 PARIDAH	P	DS. PECALUNGAN RT 03 RW 02
		2 AHMAD HAKIM	L	PECALUNGAN RT 02 RW 02

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA CALON TERPILIH	JENIS KELAMIN	ALAMAT
15	BANYUPUTIH	1 LUKMAN HAKIM	L	DS. BANYUPUTIH RT 05 RW 03
		2 ISNAENI SYAROFAH	P	DS. KALANGSONO RT 01 RW 04

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG  
KETUA,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Plt. Sekretaris

NUR TOFAN

